



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Jalan Kyai Mojo Sronдол Kulon Semarang Kode Pos 50263**

**Telepon 024. ( 7474192 ) - Faksimile 024 ( 7479261 )**

**Website : [www.lpmpjateng.go.id](http://www.lpmpjateng.go.id) Email : [lpmp-jateng@lpmpjateng.go.id](mailto:lpmp-jateng@lpmpjateng.go.id)**

---

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 0675\_1/C7.43.1/OT.01.02/2021**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN (SP) PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA**

**KEPALA LPMP PROVINSI JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan.

b. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya LPMP, perlu dibuat standar pelayanan.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Kegiatan Peminjaman Sarana dan Prasarana.

Mengingat : 1. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  5. Permenpan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
  6. Permenpan-RB No.15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  7. Permenpan-RB No.16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/P/2012 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2014 tentang Perubahan atas Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  11. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPMP JAWA TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN KEGIATAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA PADA LPMP PROVINSI JAWA TENGAH**

Pasal 1

Standar pelayanan Kegiatan Peminjaman sarana dan prasarana di LPMP Provinsi Jawa Tengah merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

## Pasal 2

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi:

### **A. *Service Delivery***

- a. Peryaratan pelayanan;
- b. Sistem, Mekanisme/Prosedur;
- c. Jangka Waktu Penyelesaian;
- d. Biaya/Tarif;
- e. Produk Pelayanan;
- f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

### **B. *Manufacturing***

1. Dasar Hukum;
2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
3. Kompetensi Pelaksana;
4. Pengawasan Internal;
5. Jumlah Pelaksana;
6. Jaminan Pelaksana;
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan;
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

## Pasal 3

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Lembaga ini.

## Pasal 4

Keputusan Kepala Lembaga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 10 Agustus 2021  
Plt. Kepala,



Nugraheni Triastuti, SE., M.Si.  
NIP. 19730319 200003 2 001

Lampiran Surat Keputusan Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 0675\_1/C7.43.1/OT.01.02/2021

Tanggal : 10 Agustus 2021

**STANDAR PELAYANAN  
PEMINJAMAN SARANA PRASARANA**

*Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan Peminjaman 2. Menyerahkan fotokopi KTP bagi Perorangan (Kartu Identitas Diri yang berlaku)
2	Sistem mekanisme/prosedur	<pre>graph TD; A([Pemohon menyerahkan surat permohonan dan FC identitas diri]) --&gt; B{disetujui}; B -- tidak --&gt; C([Selesai]); B --&gt; D[Pemohon menerima peminjaman sarana dan prasarana]; D --&gt; E[Penyelesaian SPJ]; E --&gt; F[Pelaporan Kepada pihak pemohon]; F --&gt; G([Selesai]);</pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan tarif resmi
5	Produk pelayanan	Layanan peminjaman sarana dan prasarana dengan pihak lain
6	Penanganan peminjaman Sarana Prasarana	LPMP Provinsi Jawa Tengah Jl. Kyai Mojo Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah 1. No telpon 024-7474192 2. No. Wa 082241988383

## Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</li><li>5. Permenpan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;</li><li>6. Permenpan-RB No.15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>7. Permenpan-RB No.16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li><li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</li><li>9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/P/2012 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</li><li>10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2014 tentang Perubahan atas Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</li><li>11. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;</li></ol>
2	Sarana prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Layanan ber-AC</li><li>2. Komputer dan Printer</li><li>3. Jaringan Internet</li><li>4. Pesawat Telepon</li><li>5. Free Wifi</li><li>6. Mesin Antrian</li><li>7. Dispenser</li><li>8. Televisi</li><li>9. Mesin Fotokopi</li><li>10. Layar Pengumuman/Running Text</li><li>11. Smooking Area</li></ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		12.Sarana Bermain Anak 13.Tempat Ibadah 14.Poliklinik 15.Laktasi 16.Toko Koperasi 17.Perpustakaan 18.Fitness Center
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan untuk melakukan pengaturan peminjaman sarana prasarana (pembuatan jadwal);</li> <li>2. Kemampuan untuk pengelolaan ruangan (kebersihan, keamanan dan kenyamanan);</li> <li>3. Kemampuan untuk menyelesaikan administrasi (SPJ) peminjaman sarana prasarana;</li> <li>4. Kemampuan untuk membuat laporan peminjaman sarana prasarana;</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh SPI</li> <li>2. Pemantauan harian menggunakan Teknologi Informasi seperti CCTV dan aplikasi simpadu</li> </ol>
5	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang pelaksana.
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan peminjaman sarpras dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Laporan penanganan kepuasan tingkat pelanggan tanpa menggunakan identitas.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan triwulan sekali untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Semarang  
 Pada tanggal, 10 Agustus 2021  
 Plt. Kepala,



Nugraheni Triastuti, SE., M.Si.  
 NIP. 19730319 200003 2 001